



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor:2260/Pdt.G/2007/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara :

PENGGUGAT umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "**Penggugat**", yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 April 2007, memberikan kuasa kepada AHMAD ISWAHYANTO, S.H., pekerjaan Advokat, alamat Malang, sebagai Kuasa Penggugat,

Lawan

TERGUGAT umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Juli 2007 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 2260/Pdt.G/2007/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Pebruaii 1999 M/ 22 Syawal 1419 H, antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan Kab. Malang sebagaimana termaktub dalam **DUPLIKAT KUTIPAN AKTA NIKAH Nomor : Kk13.07.15/PW.01/21/2006** tertanggal 4 Juli 2006
2. Bahwa semula bahtera rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, mereka tinggal bersama di rumah oranhg tua Penggugat, namun hingga kini belum dikaruniaai anak
3. Bahwa karena pertimbangan ekonomi yang kian menghimpit dan didasari besarnya tanggung jawab untuk kelangsungan keluarganya maka Penggugat tergerak untuk mengais rezki ke luar negeri. Alhamdulillah pada bulan Maret 2003 sampai Juli 2005 Penggugat dapat bekerja di Hongkong.
4. Bahwa sejak tahun 2005 perjalanan rumahtangga mulai goyah, sering terjadi cek-cok yang berkepanjangan, hal itu disebabkan Tergugat telah tega menodai atau mengkhianati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putukannya dengan menjalin hubungan atau selingkuh dengan wanita lain bernama putusan.mahkamahagung.go.id

Sutiyah yang merupakan tetangganya sendiri. Hal itu terjadi sewaktu Penggugat di Hongkong, dimana Penggugat bekerja membanting tulang, malah Tergugat bersenang-senang dengan waniyta lain. Pada waktu Penggugat pulang pada bulan Juni 2005, Tergugat disidang oleh perangkat desa karena telah selingkuh dengan Sutiyah hingga hamil 4 bulan. Pada saat itu Tergugat mengakui memang anak yang ada dalam kandungan Sutiyah adalah anaknya. Dari perbuatannya yang telah diperbuat tersebut keluarga Sutiyah dan pamong desa meminta Tergugat untuk bertanggung jawab dengan menikahi Sutiyah. Akhirnya Tergugat menikahi wanita tersebut. Mereka tinggal bersama di rumah Sutiyah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.

5. Bahwa pada bulan Agustus 2005 Penggugat dengan hati yang hancur dan perasaan sakit berangkat bekerja lagi ke Hongkong. Kepergiannya dengan membawa duka dan kepedihan hati yang begitu dalam, karena kondisi keluarga yang telah retak atas perbuatan Tergugat yang telah tega mengkhianati pernikahannya tersebut.
6. Bahwa akibat perselisihan atau ketidak harmonisan rumahtangga yang berkepanjangan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 2 tahun berturut-turut, yakni sejak Agustus 2005 sampai sekarang.
7. Bahwa oleh karena ulah Tergugat yang tidak bertanggungjawab tersebut, Penggugat mengalami penderitaan lahir batin dan tidak sanggup melanjutkan rumah tangga yang tidak mungkin lagi bisa diharapkan keutuhannya bersama Tergugat, dan oleh karenanya Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan Agama Kab. Malang
8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Bahwa berdasarkan alasan atau dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menceraikan perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) dengan talak satu Win sughro;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, kemudian Ketua Majelis telah berupaya mendamaikan para pihak tetapi tidak berhasil, lalu dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara putusan.mahkamahagung.go.id

lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil Penggugat dan menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa

Fotocopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Kecamatan Kabupaten Malang Nomor: Nomor : Kk13.07.15/PW.01/21/2006 tertanggal 4 Juli 2006 (P.1);

Menimbang, bahwa atas bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut Tergugat menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman Penggugat;
 - Bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun hingga sekarang;
 - Bahwa saksi telah berusaha merukunkan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil;
- Saksi II, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun hingga sekarang;
- Bahwa selaku keluarga saksi telah berusaha untuk merukunkan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan cukup sedangkan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara putusan.mahkamahagung.go.id namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan dalil yang pada pokoknya adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah membenarkan dalil gugatan Penggugat maka dengan sendirinya dalil Penggugat tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Penggugat telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan kebenaran dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan pihak keluarga tidak berhasil, fakta mana dihubungkan dengan sikap Penggugat yang tetap pada gugatannya dan sudah tidak mencintai Tergugat, membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah tidak mungkin dapat didamaikan lagi dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah jus II, halaman 248 sebagai berikut:

Artinya : *Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya putusan.mahkamahagung.go.id perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro dari Tergugat kepada Penggugat;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **Rabu** tanggal **29 Agustus 2007 Masehi** bertepatan dengan tanggal **15 Sya'ban 1428 H.**, oleh kami **Dra. FARIDA ARIANI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs. H.M. ZAINURI, S.H.,M.H.** dan **Drs. H. SRIYATIN SHADIQ, S.H., M.Ag.** sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta NUR KHOLIS AHWAN, S.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Drs. H.M. ZAINURI, S.H.,M.H.

Dra. FARIDA ARIANI, S.H.

Drs. H. SRIYATIN SHADIQ, S.H., M.Ag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

NUR KHOLIS AHWAN, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Panggilan	:	Rp.	100.000
2. Materai	:	Rp.	<u>6.000</u>
Jumlah	:	Rp.	144.000

J:\hdj